



**P U T U S A N**

Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Tinambung, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1420 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 113/12/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang selama 4 tahun kemudian kontrak

**Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang selama 11 tahun, kemudian dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama 3 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Gaustsar Algifari bin Heri Susanto, umur 15 tahun, Sidni Agnia binti Heri Susanto, umur 10 tahun. Kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada bulan Mei 2009 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain bernama Sita;
  - b. Bahwa sekitar tahun 2013 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah apabila Penggugat menerima telepon Tergugat dengan alasan itu bukan urusan Penggugat dan suka keluar rumah hingga larut malam, apabila Penggugat menanyakannya Tergugat marah, kemudian Penggugat menyelidiki siapa yang sering menelpon Tergugat ternyata seorang wanita yang bernama Ana selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan diakui oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah berselingkuh dengan Ana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - c. Bahwa puncak kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 karena Tergugat kembali berulah dengan menjalin cinta dengan mantan selingkuhannya yang bernama Ana sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah selingkuhan Tergugat yang bernama Ana di Lembang dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
  - d. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat bersama Paman Tergugat dan Kepala Seksi Tempat kerja

**Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Majene, dan memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang buat sendiri oleh Tergugat;

- e. Bahwa pada tanggal 14 juni 2016 Penggugat mencabut perkara yang telah diajukan pada tanggal 26 April 2016 dengan alasan Tergugat mau berubah;
  - f. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk memasang instalasi listrik namun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat coba menghubungi namun HP. Tergugat tidak aktif;
  - g. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Penggugat mendapati Tergugat berada di rumah selingkuhan Tergugat yang bernama Ana dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
  - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 bulan;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

*Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:*

*Primer:*

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXX;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

*Subsider:*

**Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 28 September 2016 dan tanggal 07 Oktober 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat merubah poin 4.h yakni pisah 1 bulan seharusnya 1 minggu, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/12/X/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 18 Oktober 1999, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. XXXXXX, mengaku sepupu sekali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri;

**Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan dan di rumah milik bersama, hingga dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Ana;
  - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat, orang tua Penggugat dan keluarga yang lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 1 bulan berpisah tempat tinggal, Penggugat di rumah orang tuanya di Lattigi, sedangkan Tergugat tinggal di Lembang;
  - Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan minum-minuman keras;
  - Bahwa sejak Tergugat serumah dengan Ana, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, begitu pula Penggugat tidak pernah pergi mencari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, namun dicabut dengan alasan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada surat perjanjian, namun Tergugat melanggar perjanjian itu dan Penggugat mengajukan lagi gugatan cerai;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat menikah dengan Ana;
2. XXXXXX, mengaku tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi keduanya pernah rukun dalam rumah tangga dan telah dikarunia dua orang anak, namun sekarang sudah tidak satu rumah;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Lembang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Ana dan saksi pernah melihat Tergugat dengan Ana naik motor bersama;

**Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan lain yakni suka minum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai karena ada surat perjanjiannya, maka Penggugat mencabut perkaranya dan mau rukun kembali tetapi sekarang Tergugat melanggar perjanjian itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada 1 bulan pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada usaha lagi mendamaikan keduanya karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

**Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكم مسلمين ظم جبه فهو  
ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1999 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pamboang, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Gaustsar Algifari bin Heri Susanto dan Sidni Agnia binti Heri Susanto, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain seperti Sita dan Ana, pada tanggal 15 September 2016 Penggugat menemukan Tergugat di rumah Ana, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 minggu;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

**Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah masalah sikap Tergugat yang selingkuh dan tinggal di rumah perempuan lain menjadi penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SURIANTI binti H. SAYUTI Hamid dan saksi 2 bernama HASNUR binti TONGANNI, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang tuanya serta keluarga yang lain karena saksi 1 adalah sepupu Penggugat, sedangkan keterangan saksi 2 Penggugat mengetahui jika Tergugat pernah berboncengan dengan perempuan bernama Ana, namun karena kesaksian kedua saksi tersebut masing-masing dapat menjelaskan secara rinci pisah

**Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya yang sudah tidak saling memperdulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita poin 4 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;
4. Tergugat meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekat cerai karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan bernama Ana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

**Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang melanggar perjanjiannya yakni kembali selingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi lagi perselisihan yang tak terhindarkan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi 1 Penggugat hanya mendengar cerita Penggugat tentang alasan perselisihan dalam rumah tangga, namun dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri hingga tak terasa sudah 1 bulan lamanya tidak menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin sehingga mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

**Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

Artinya: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*;

**Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

**Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dra. Hj. Thahirah**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 230.000,00 |

**Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 321.000,00
- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 157/Pdt.G/2016/PA.Mj**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)